



BUPATI SEMARANG

Ungaran, 09 Juli 2025

Nomor : 700/ 5207
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) LHP
Hal : Koreksi Intern Laporan Hasil
Pemeriksaan Kinerja Atas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
tentang Pengelolaan Keuangan Desa
dan Aset Desa, Bantuan Keuangan
Provinsi dan Kabupaten Tahun
Anggaran 2024, termasuk kegiatan
Pengentasan Kemiskinan dan Stunting
Tahun Anggaran 2024 dan 2025 pada
Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran
Kabupaten Semarang.

Kepada Yth :
Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran
Kabupaten Semarang
di -

TEGALWATON

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang Nomor : 700.1.2.1 / IV.B / 06 /287 / Kinerja / 2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Pemeriksaan Kinerja Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten Tahun Anggaran 2024, termasuk kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Tahun Anggaran 2024 dan 2025, masih ditemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten Tahun Anggaran 2024, termasuk kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Tahun Anggaran 2024 dan 2025 dari bobot 100 mendapat nilai 66 dengan capaian 66,00% masuk dalam kategori **Cukup**.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Perencanaan.

Membuat surat pernyataan untuk membuat Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa yang kemudian diparaf oleh ketua BPD pada masing-masing lembarnya disetiap tahunnya.

B. Capaian Kinerja Pelaksanaan.

1. Kepala Desa untuk :

- a. Menginformasikan APB Desa Tahun 2025 kepada masyarakat melalui media informasi (MMT, dll) secara lengkap sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan mencantumkan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- b. Menginformasikan Realisasi APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media informasi (MMT, dll) secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana.

2. Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar memerintahkan secara tertulis kepada Kaur/Kasi untuk :

- a. Menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- b. Menyusun Buku Pembantu Kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
- c. Mengajukan SPP disertai dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.
- d. Membuat Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai.

- e. Membuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dan disampaikan kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar memerintahkan secara tertulis kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk :
 - a. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan Pengadaan yang disertai dengan dokumen pendukungnya dan dilaporkan kepada Kaur/ Kasi.
 - b. Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100%, kepada Kaur/Kasi.

C. Penyerapan Anggaran Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting.

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku PKPKD agar membuat Lampiran Perubahan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 atau setiap kali terdapat perubahan penerima.

D. Capaian Kinerja Pengelolaan Aset Desa.

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar menetapkan :

- a. Surat Keputusan Pengelola Barang/ Aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa dengan dilengkapi lampiran pemanfaatan Aset Desa.
- c. Surat Keputusan atas Barang/ Aset yang dibawa oleh Perangkat Desa dan petugas kegiatan yang ada di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten.

dan memerintahkan secara tertulis kepada :

- a. Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang untuk memverifikasi atas Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan selaku pengelola barang/aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
- b. Kasi Pemerintahan selaku Pengelola barang/aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang untuk :
 - Memperbaharui data Kartu Inventaris Ruangan (KIR) sesuai dengan kondisi barang/ aset yang ada dan kemudian dipasang dimasing – masing ruangan;

- Memperbaharui data Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan mencantumkan jumlah barang dan jumlah harga perolehan;
- Memperbaharui kodefikasi atas aset yang dimiliki Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan pedoman umum kodefikasi aset desa.

E. Penilaian Efektifitas PBJ

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar membuat surat pernyataan akan melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

F. Bantuan Keuangan Provinsi

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setelah bantuan diterima dan melaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara Online melalui Sistem Aplikasi PAK BEJO.

Hasil Tindak Lanjut supaya dilaporkan kepada Bupati Semarang Cq. Inspektur Kabupaten Semarang selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat ini dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung yang diperlukan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


BUPATI SEMARANG

NGESTI NUGRAHA

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Semarang;
2. Camat Tengaran Kabupaten Semarang.

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

**KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN ASET DESA,
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN
2024, TERMASUK KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN
STUNTING TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2025 PADA DESA
TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG**

NO. LHM : 700.1.2.1 / IV.B / 06 / 287 / Kinerja / 2025

TANGGAL LHM : 23 JUNI 2025

NO. PKPT : 287

IRBAN : IV



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Letjend. Suprpto No. 7A Ungaran, Kabupaten Semarang
Jawa Tengah No. Tlp: 024-6921419

E-mail : inspektoratkabsemarang@gmail.com, kode Pos 50511

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA

Nama Pemeriksaan : Kinerja Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten Tahun Anggaran 2024, termasuk kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Tahun Anggaran 2024 dan 2025 pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang

Satuan Kerja : Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang

Nomor LHP : 700.1.2.1 / IV.B / 06 / 287 / Kinerja / 2025

Tanggal : 23 Juni 2025

Tahun Anggaran : 2025

BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten Tahun Anggaran 2024, termasuk kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Tahun Anggaran 2024 dan 2025 pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang diketahui bahwa secara umum telah dilaksanakan dengan baik, *namun* masih terdapat beberapa catatan yang dikategorikan sebagai Temuan Hasil Pemeriksaan dan yang perlu mendapat perbaikan, sebagai berikut :

I. SIMPULAN TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA.

- A. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapai nilai maksimal atas Capaian Kinerja Perencanaan adalah :
- Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang tidak membuat Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.

B. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapai nilai maksimal atas Capaian Kinerja Pelaksanaan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kepala Desa:

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya kurang memahami ketentuan dan peraturan, antara lain :

a. Penyampaian Informasi mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat melalui media informasi belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pada saat pemeriksaan masih terdapat kekurangan informasi kepada masyarakat karena penyampaian informasi mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2025 **belum** mencantumkan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan.

b. Penyampaian Informasi Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024 kepada masyarakat melalui media (MMT) belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pada saat pemeriksaan masih terdapat kekurangan informasi kepada masyarakat melalui media (MMT) karena **belum** mencantumkan laporan realisasi kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana di Tahun Anggaran 2024.

2. KAUR/KASI:

Kaur/ Kasi Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, belum melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain :

a. Belum menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

b. Belum menyusun Buku Pembantu Kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

c. Dalam Mengajukan SPP belum disertai dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.

d. Belum membuat Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai.

e. Belum membuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dan disampaikan kepada Kepala Desa.

3. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, belum melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

- a. Belum membuat laporan kemajuan pelaksanaan pengadaan disertai dengan dokumen pendukungnya.
 - b. Belum membuat Berita Acara Serah terima (BAST) Pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100% kepada Kasi/ Kaur.
- C. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya nilai maksimal atas Pelaksanaan Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu :
Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang tentang Perubahan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, karena belum membuat lampiran atas perubahan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2024.
- D. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapai nilai maksimal atas Kinerja Pengelolaan Aset Desa, dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Kepala Desa dalam Penetapan Pengelola, Pembantu Pengelola dan Pengurus Aset Desa belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, karena belum mencantumkan unsur Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa dan Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa.
 2. Dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa belum melampirkan dokumen pemanfaatan Aset Desa.
 3. Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa belum menjalankan tugas dan fungsinya, karena belum menyampaikan Laporan Tahunan Aset kepada Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Desa.
 4. Kaur Umum selaku Petugas/Pengurus Aset Desa belum menjalankan tugas dan fungsinya, karena :
 - a. Kartu Inventaris Ruang (KIR) perlu pembaharuan data yang kemudian dipasang dimasing – masing ruangan.
 - b. Memperbaharui data Kartu Inventaris Barang (KIB) khususnya untuk KIB C (Gedung dan Bangunan).
 - c. Membuat/memasang kodefikasi atas aset yang dimiliki Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

5. Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset belum membuat Surat Keputusan atas pemegang Barang/ Aset yang dibawa oleh perangkat desa dan petugas kegiatan.

II. REKOMENDASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA.

Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan direkomendasikan kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar :

A. Capaian Kinerja Perencanaan.

Membuat surat pernyataan untuk membuat Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa yang kemudian diparaf oleh ketua BPD pada masing-masing lembarnya disetiap tahunnya.

B. Capaian Kinerja Pelaksanaan.

1. Kepala Desa untuk :
 - a. Menginformasikan APB Desa Tahun 2025 kepada masyarakat melalui media informasi (MMT, dll) secara lengkap sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan mencantumkan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan.
 - b. Menginformasikan Realisasi APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media informasi (MMT, dll) secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana.
2. Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar memerintahkan secara tertulis kepada Kaur/Kasi untuk :
 - a. Menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - b. Menyusun Buku Pembantu Kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
 - c. Mengajukan SPP disertai dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.
 - d. Membuat Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai.
 - e. Membuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dan disampaikan kepada Kepala Desa.

3. Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar memerintahkan secara tertulis kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk :
 - a. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan Pengadaan yang disertai dengan dokumen pendukungnya dan dilaporkan kepada Kaur/ Kasi.
 - b. Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100%, kepada Kaur/Kasi.

C. Penyerapan Anggaran Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting.

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku PKPKD agar membuat Lampiran Perubahan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 atau setiap kali terdapat perubahan penerima.

D. Capaian Kinerja Pengelolaan Aset Desa.

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar menetapkan :

- a. Surat Keputusan Pengelola Barang/ Aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa dengan dilengkapi lampiran dokumen pemanfaatan Aset Desa.
- c. Surat Keputusan atas Barang/ Aset yang dibawa oleh Perangkat Desa dan petugas kegiatan yang ada di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten.

dan memerintahkan secara tertulis kepada :

- a. Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang untuk memverifikasi atas Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan selaku pengelola barang/aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
- b. Kasi Pemerintahan selaku Pengelola barang/aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang untuk :
 - memperbaharui data Kartu Inventaris Ruangan (KIR) sesuai dengan kondisi barang/aset yang ada dan kemudian dipasang dimasing – masing ruangan;
 - memperbaharui data Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan mencantumkan jumlah barang dan jumlah harga perolehan;
 - memperbaharui kodefikasi atas aset yang dimiliki Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan pedoman umum kodefikasi aset desa.

E. Penilaian Efektifitas PBJ

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar membuat surat pernyataan akan melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

F. Bantuan Keuangan Provinsi

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setelah bantuan diterima dan melaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara Online melalui Sistem Aplikasi PAK BEJO.

BAB II

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA

I. DATA UMUM.

A. DASAR PEMERIKSAAN KINERJA.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 5 April 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional PPUPD;
4. Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025;
5. Keputusan Bupati Semarang Nomor : 700/0562/2024 tanggal 18 Desember 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025;
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Semarang Nomor : 800.1.11.1/0689/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal Pemeriksaan Kinerja Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten Tahun Anggaran 2024, termasuk kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Tahun Anggaran 2024 dan 2025 di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

B. TUJUAN PEMERIKSAAN KINERJA.

1. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten Tahun Anggaran 2024, termasuk kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Tahun Anggaran 2024 dan 2025 di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menilai Kinerja terhadap :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 November 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- c. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa; dan
 - d. Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
3. Untuk memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten Tahun Anggaran 2024, termasuk kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

C. SASARAN KINERJA.

Meningkatnya Kinerja Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten Tahun Anggaran 2024, termasuk kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Tahun Anggaran 2024 dan 2025 di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. RUANG LINGKUP KINERJA

Ruang lingkup Kinerja terbatas pada Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa (tidak sampai pada pertanggungjawaban/ SPJ).

E. METODOLOGI

1. Pengumpulan data, dokumen dan informasi
2. Penelaahan/analisis atas data dan dokumen
3. Wawancara/klarifikasi/konfirmasi

F. BATASAN

Pemeriksaan Kinerja ini dibatasi pada ruang lingkup yang telah ditetapkan dan tidak dirancang untuk mengungkapkan adanya kecurangan (fraud).

G. SUSUNAN TIM

Susunan Tim terdiri dari :

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Wenny Maya Kartika, S.H.,M.H.	Plt. Inspektur	Penanggungjawab
2.	Toetoet Triharyanti, S.H.	JF- PPUPD Ahli Madya	Supervisor
3.	Muh. Kholil, S.E.	JF- PPUPD Ahli Madya	Ketua Tim
4.	Daisy Swastika, S.H.	JF- PPUPD Ahli Pertama	Anggota Tim

H. WAKTU PEMERIKSAAN.

Pemeriksaan Kinerja dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan selesai.

I. TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN TAHUN SEBELUMNYA.

Temuan hasil pemeriksaan berdasarkan LHP Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang Nomor : 700.Ib/IX/131/K/2022 tanggal 31 Oktober 2022, rekomendasi belum semua ditindaklanjuti.

II. HASIL PEMERIKSAAN KINERJA.

A. PROFIL ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN.

1. Satuan Kerja.

Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang.

2. Urusan yang dilaksanakan.

Kinerja terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten Tahun Anggaran 2024, termasuk kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

3. Kondisi Geografis.

Desa Tegalwaton adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dengan luas wilayah 364,280 Ha dengan jumlah penduduk 4.972 jiwa terdiri dari Laki-laki : 2.473 jiwa dan Perempuan : 2.499 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1.654 Kepala Keluarga.

Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang memiliki 34 RT, 8 RW dan 8 (delapan) Dusun, yaitu :

- a. Dusun Krajan : 4 RT, 1 RW
- b. Dusun Gumukan : 5 RT, 1 RW
- c. Dusun Jubug : 3 RT, 1 RW
- d. Dusun Manggisan : 4 RT, 1 RW
- e. Dusun Mendongan : 2 RT, 1 RW
- f. Dusun Rekesan-Ngelo : 5 RT, 1 RW
- g. Dusun Kalijali : 5 RT, 1 RW
- h. Dusun Kadiiobo : 6 RT, 1 RW

Secara letak geografis Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dibatasi :

- Sebelah Utara : Desa Barukan Kecamatan Tenganan
- Sebelah Selatan : Desa Karangduren Kecamatan Tenganan
- Sebelah Timur : Desa Kebowan Kecamatan Suruh
- Sebelah Barat : Desa Bener Kecamatan Tenganan

4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 22).

Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tegalwaton.

5. Dukungan Sumber Daya Manusia.

Untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang didukung oleh 1 (satu) orang Kepala Desa dan 17 orang perangkat terinci sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN
1.	Tri Wuryanto	Kepala Desa
2.	Nur Mahmudah Pujiastuti	Sekretaris Desa
3.	Kukuh Budiarta	Kaur Keuangan
4.	Tri Wahyuni	Kaur Umum dan Perencanaan
5.	Pujianti	Kasi Pemerintahan
6.	Agus Ahmadi	Kasi Pelayanan
7.	Otik Anindianto	Kasi Kesejahteraan
8.	M. Pandu	Kadus Krajan
9.	M. Amin K.	Kadus Gumukan
10.	Siti Aminah	Kadus Jubug
11.	Tamrin	Kadus Manggisan
12.	Jamil	Kadus Mendongan
13.	Bagiyo	Kadus Rekesan Ngelo
14.	Hawari	Kadus Kalijali
15.	Harwanto	Kadus Kadilobo
16.	Ummu Hanik	Staf Teknis
17.	Muh Ridwan	Staff PPN
18.	Sukirno	Petugas Kebersihan

Visi dan Misi

a. Visi

"Terwujudnya Desa Tegalwaton menjadi desa mandiri melalui bidang pertanian, industri kecil, dan pariwisata serta peningkatan hasil pendapatan desa."

b. Misi

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang maju, mandiri, berkualitas dan professional melalui pendidikan formal maupun nonformal;
2. Melakukan kerjasama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian;
3. Meningkatkan peran serta warga masyarakat dan juga pemberdayaan masyarakat di segala bidang, baik melalui organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan olahraga, kesenian, pariwisata dan lainnya;
4. Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa melalui BUMDesa; dan
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan mandiri melalui pelaksanaan otonomi daerah.

6. Dukungan Anggaran.

Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan didukung dengan Anggaran APB Desa dengan besaran sebagai berikut :

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4
I.	PENDAPATAN DESA		
1.	Pendapatan Asli Desa	213.822.000	217.322.000
2.	Pendapatan Transfer	1.845.950.000	1.846.050.000
3.	Pendapatan Lain-Lain	2.000.000	1.050.541.300
	JUMLAH PENDAPATAN	2.061.772.000	3.113.913.300
II.	BELANJA DESA		
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.128.002.042	2.042.414.042
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	803.693.000	850.130.250
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	102.570.700	211.000.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	47.151.600	37.651.600
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	158.137.250	150.500.000
	JUMLAH BELANJA	2.239.554.592	3.291.695.892
	SURPLUS/DEFISIT	177.782.592	177.782.592
III	PEMBIAYAAN DESA		
1.	Penerimaan Pembiayaan	177.782.592	177.782.592
2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	177.782.592	177.782.592
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	0	0

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang telah melaksanakan pengukuran Kinerja atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten Tahun Anggaran 2024, termasuk kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Tahun Anggaran 2024 dan 2025 pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dengan menggunakan unsur, bobot (skor), serta predikat yang telah ditetapkan dan diperoleh hasil sebagai berikut :

HASIL PENGUKURAN KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN ASET DESA, BANTUAN KEUANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024, TERMASUK KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN STUNTING TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2025 PADA DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

No.	Indikator/Unsur yang di Periksa	Bobot	Nilai Bobot	Capaian	Keterangan
I.	Capaian Kinerja Perencanaan	14	78,51	11	
1	Surat Keputusan Pengangkatan Kades	1		1	<ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 141/0273/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Kepala Desa antar Waktu Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa atas nama Tri Wuryanto.
2	Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes	1		1	<ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Nomor 141/08/2017 tentang Pengangkatan Saudara nur Mahmudah Pujiastuti sebagai Sekretaris Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang
3	Surat Keputusan penunjukan Bendahara Desa	1		1	<ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Bendahara Desa Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024 atas nama Kukuh Budiarta

4	Surat Keputusan Penunjukan Tim PPKD	1		1	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024
5	Surat Keputusan Tim Pelaksana DD	1		1	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024
6	Surat Keputusan Penunjukan TPK	1		1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PK) dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah untuk Peningkatan Sarana Prasarana Pedesaan di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024; 2. Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PK) dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang untuk Peningkatan Sarana Prasarana Pedesaan di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024;

					3. Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 45 Tahun 2024 tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PK) dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang untuk Peningkatan Sarana Prasarana Pedesaan di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024.
7	Perdes SOTK Desa	1		1	• Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tegalwaton.
8	Perdes RPJMDes	1		1	• Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tegalwaton Tahun 2020 - 2025
9	Perdes RKPDes	1		1	• Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (RKP Desa Tahun 2024)
10	Perdes APBDDes	1		1	• Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 07 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024
11	Perdes Pertanggung jawaban Realisasi APBDes	1		1	• Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
12	Notulen dan berita acara hasil pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2025	1		0	• Tidak ada notulen dan berita acara hasil pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025, hanya ada Notulen Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun 2025

13	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025	1		0	• Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025 tidak ada
14	Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa tahun 2025 diparaf oleh ketua BPD pada masing-masing lembarnya	1		0	• Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran tidak membuat Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa yang kemudian diparaf oleh ketua BPD pada masing-masing lembarnya
II.	Capaian Kinerja Pelaksanaan	46	67,39	31	
	Kepala Desa :	10	80	8	
1.	Menyampaikan informasi mengenai APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media informasi (MMT)	2		1	• Telah menyampaikan informasi mengenai APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media informasi (MMT) yang dipasang di depan kantor Desa namun belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena belum ada nama tim pelaksana kegiatan
2.	Membuat laporan pelaksanaan APB Desa Semester I (Pertama)	2		2	• Telah membuat Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I
3.	Membuat Laporan Realisasi Anggaran	2		2	• Telah membuat Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024, namun belum ditandatangani
4.	Membuat Catatan Atas Laporan Keuangan	2		2	• Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah membuat Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024.
5.	Menginformasikan Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media (MMT)	2		1	• Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah menginformasikan Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024 kepada masyarakat melalui media (MMT) yang dipasang di depan kantor Desa namun belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena belum ada program kegiatan yang belum terlaksana
	Sekretaris Desa	4	100	4	
1.	Telah memverifikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran	1		1	• Sekretaris Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah memverifikasi RKA
2.	Telah memverifikasi Rencana Anggaran Kas Desa	1		1	• Sekretaris Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah memverifikasi RAKD

3.	Telah memverifikasi SPP	1		1	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah memverifikasi SPP tahun 2024
4.	Telah memverifikasi BKU	1		1	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah memverifikasi BKU setiap bulannya.
Kaur dan Kasi :		20	50,00	10	
1.	Menyusun DPA yang terdiri dari :	6		6	
	a.Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;				<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa telah dibuat;
	b.Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan				<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja Kegiatan Desa telah dibuat;
	c.Rencana Anggaran Biaya.				<ul style="list-style-type: none"> • RAB telah dibuat, namun Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran telah tandatangani.
2.	Pengadaan fisik secara swakelola telah dilengkapi dokumen persiapan pengadaan dengan :	4		3	
	- Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan dan RAB.				<ul style="list-style-type: none"> • Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan dan RAB telah dibuat.
	-Waktu/Jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan gambar				<ul style="list-style-type: none"> • Waktu/Jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan gambar sebagian telah dibuat.
3.	Menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	2		0	<ul style="list-style-type: none"> • Kaur/ Kasi belum menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
4.	Menyusun Buku Pembantu Kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya	2		0	<ul style="list-style-type: none"> • Kaur/ Kasi belum menyusun Buku Pembantu Kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya
5.	Mengajukan SPP sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dan disertai dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	2		0	<ul style="list-style-type: none"> • Kaur/ Kasi dalam mengajukan SPP sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dan belum disertai dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
6.	Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai	2		0	<ul style="list-style-type: none"> • Kaur/ Kasi belum membuat Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai

7.	Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dan disampaikan kepada Kepala Desa	2		1	<ul style="list-style-type: none"> Kaur/ Kasi telah membuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dan disampaikan kepada Kepala Desa, namun belum sesuai dengan ketentuan karena dari TPK langsung kepada Kepala Desa
	TPK :	4	25,00	1	
1.	TPK membuat laporan kemajuan pelaksanaan Pengadaan kepada Kasi/Kaur Laporan disertai dengan dokumen pendukungnya	2		0	<ul style="list-style-type: none"> TPK belum membuat laporan kemajuan pelaksanaan Pengadaan kepada Kasi/Kaur Laporan disertai dengan dokumen pendukungnya
2.	TPK memuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) kepada Kaur/Kasi	2		1	<ul style="list-style-type: none"> TPK telah dibuat, namun belum sesuai dengan ketentuan karena dari TPK langsung kepada Kepala Desa
	Kaur Keuangan :	8	100	8	
1.	Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa telah dibuat yang ditandatangani oleh bendahara desa bendahara desa dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa	2		2	<ul style="list-style-type: none"> Kaur Keuangan telah membuat RAKD telah ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan belum diverifikasi oleh Sekdes serta belum disetujui oleh Kepala Desa.
2.	Menyusun BKU Tahun 2024	2		2	<ul style="list-style-type: none"> Kaur Keuangan Belum membuat BKU
3.	Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari : a) Buku Pembantu Bank b) Buku Pembantu Pajak.	2		2	<ul style="list-style-type: none"> Kaur Keuangan telah membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari : • Buku Pembantu Bank telah dibuat bulan Januari 2024 s/d Desember 2024, dengan saldo bank sebesar Rp. 861.294.493,- • Buku pajak telah dibuat dengan penerimaan sebesar : Rp.84.277.698,- penyetoran sebesar: Rp.84.277.698,- saldo sebesar Rp.0,-
4.	Kaur Keuangan menutup BKU tiap bulan	2		2	<ul style="list-style-type: none"> Kaur Keuangan telah menutup BKU setiap bulan
III.	Penyerapan Anggaran Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting	6	100	6	

1.	Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	2		2	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah dilaksanakan pada masing-masing Kepala Dusun di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
2.	Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.	2		2	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 23 Desember 2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024. • Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2023 Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024. • Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Perubahan ke II Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024. • Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 12 November 2024 tentang Perubahan ke III Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024.

					<p>Disetiap Perubahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 telah dilampiri dengan daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025.
3.	Menganggarkan penggunaan Dana Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting 2024 dan 2025	2		2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah menganggarkan penggunaan Dana Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting 2024 dan 2025 - Tahun 2024 sebesar : Rp.146.700.000,-,- - Tahun 2025 sebesar. Rp.186.750.000,-
IV.	Capaian Kinerja Pengelolaan Aset Desa	14	28,57	4	
1.	Menetapkan Pengelola, Pembantu Pengelola dan Pengurus Aset Desa	2		1	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Petugas Pengurus Aset Desa Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024 telah dibuat namun, belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2.	Peraturan Desa tentang Pemanfaatan aset desa	2		0	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa.

3.	Pengurus Aset Desa membuat Laporan Tahunan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Desa	2		0	<ul style="list-style-type: none"> Kasi Pemerintahan selaku petugas pengurus aset desa/barang milik desa belum membuat Laporan Tahunan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Desa.
4.	Kartu Inventaris Ruangan (KIR)	2		1	<ul style="list-style-type: none"> Kasi Pemerintahan selaku petugas pengurus aset desa/barang milik desa sudah membuat dan dipasang pada setiap ruangan namun perlu pembaharuan data untuk masing – masing ruang disesuaikan dengan kondisi barang/aset yang ada diruangan.
5.	Kartu Inventaris Barang (KIB).	2		1	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi Aset Desa Tegalwaton Tahun 2024 telah dibuat namun perlu pembaharuan data, dengan mencantumkan jumlah barang dan jumlah harga perolehan.
6.	Kodefikasi barang inventaris	2		1	<ul style="list-style-type: none"> Kodefikasi barang inventaris telah dibuat, namun perlu dilakukan pembaharuan kodefikasi atas aset yang dimiliki Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan pedoman umum kodefikasi aset desa.
7.	Barang/ Aset yang dibawa oleh perangkat desa dan petugas kegiatan dibuatkan Surat Keputusan Pemegang Barang	2		0	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan barang/ Aset milik desa belum membuat Surat Keputusan pemegang Barang/Aset yang dibawa oleh perangkat desa dan petugas kegiatan.
V. Penilaian efektivitas PBJ		6	33,33	2	
1.	Ketepatan waktu	2		0	<ul style="list-style-type: none"> Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran dalam melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2024 belum tepat waktu karena masih terdapat pekerjaan fisik yang selesai di Januari 2025
2.	Kualitas dan kuantitas barang/ jasa	2		2	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2024 untuk kualitas dan kuantitas telah sesuai rencana.
3.	Pemanfaatan/Pengadaan barang/ jasa sesuai kebutuhan/Tidak mangkrak	2		0	<ul style="list-style-type: none"> Tahun Anggaran 2024 untuk pekerjaan fisik masih terdapat Pemanfaatan/ Pengadaan barang/ jasa yang belum bisa 100% dimanfaatkan oleh masyarakat diwilayah Desa Tegalwaton.

VI.	Bantuan Keuangan Provinsi	4	50,00	2	
Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.130.000.000,- digunakan untuk Pembangunan Aspal Jalan Dusun Kadilobo RT. 29 RW. 08, digunakan untuk : Pembelian Material Rp. 119.288.000,- Tenaga dan Sewa sebesar Rp. 84.400.000,-, BOP sebesar Rp. 2312.000,- (dengan Perencanaan Pekerjaan : ukuran Panjang 350 M lebar 2,50 M x tinggi 0,015 M)					
1.	Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setelah	2		0	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Bantuan tanggal 11 September 2024, laporan

VI.	Bantuan Keuangan Provinsi	4	50,00	2	
	Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.130.000.000,- digunakan untuk Pembangunan Aspal Jalan Dusun Kadilobo RT. 29 RW. 08, digunakan untuk : Pembelian Material Rp. 119.288.000,- Tenaga dan Sewa sebesar Rp. 84.400.000,-, BOP sebesar Rp. 2312.000,- (dengan Perencanaan Pekerjaan : ukuran Panjang 350 M lebar 2,50 M x tinggi 0,015 M)				
1.	Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setelah bantuan diterima kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara online melalui Sistem Aplikasi PAK BEJO	2		0	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Bantuan tanggal 11 September 2024, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan belum dibuat.
2.	Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Gubernur	2		2	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan sudah dibuat dan telah disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Dispermades Provinsi Jawa Tengah
VII	Bantuan Keuangan Kabupaten	10	100	10	
	Bantuan Kabupaten untuk Desa Tegalwaton untuk Pengaspalan Dusun Kadilobo RT. 29 RW. 08 sebesar Rp.50.000.000,- digunakan untuk Pembelian Material Rp.40.669.000,-, tenaga dan sewa Rp.7.500.000,-, BOP Rp.1.831.000,-				
1.	Membuat laporan pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Kabupaten.	2		2	<ul style="list-style-type: none"> • Telah membuat laporan dan di kirim ke Dispermasdes Kabupaten Sematang dan Kecamatan Tengaran.
2.	Desa penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan secara berjenjang kepada Bupati melalui Camat :	2		2	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan telah dibuat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
	a. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan masuk Rekening Kas Desa;				
	b. Paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran				
3.	Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa meliputi :	6		6	
	a. Surat pengantar Kepala Desa;				<ul style="list-style-type: none"> • Surat pengantar Kepala Desa telah dibuat.
	b. Realisasi penggunaan dana (sesuai dengan format dalam aplikasi Siskeudes);				<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi telah sesuai format dalam aplikasi (Pengaspalan Dusun Kadilobo RT. 29 RW. 08 sebesar Rp.50.000.000,- digunakan untuk Pembelian Material Rp.40.669.000,- Tenaga Rp.7.000.000,- dan sewa Rp.500.000,- BOP Rp.1.831.000,-

VI.	Bantuan Keuangan Provinsi	4	50,00	2	
	Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.130.000.000,- digunakan untuk Pembangunan Aspal Jalan Dusun Kadilobo RT. 29 RW. 08, digunakan untuk : Pembelian Material Rp. 119.288.000,- Tenaga dan Sewa sebesar Rp. 84.400.000,-, BOP sebesar Rp. 2312.000,- (dengan Perencanaan Pekerjaan : ukuran Panjang 350 M lebar 2,50 M x tinggi 0,015 M)				
1.	Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setelah bantuan diterima kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara online melalui Sistem Aplikasi PAK BEJO	2		0	• Penerimaan Bantuan tanggal 11 September 2024, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan belum dibuat .
2.	Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Gubernur	2		2	• Laporan sudah dibuat dan telah disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Dispermades Provinsi Jawa Tengah
VII	Bantuan Keuangan Kabupaten	10	100	10	
	Bantuan Kabupaten untuk Desa Tegalwaton untuk Pengaspalan Dusun Kadilobo RT. 29 RW. 08 sebesar Rp.50.000.000,- digunakan untuk Pembelian Material Rp.40.669.000,-, tenaga dan sewa Rp.7.500.000,-, BOP Rp.1.831.000,-				
1.	Membuat laporan pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Kabupaten.	2		2	• Telah membuat laporan dan di kirim ke Dispermades Kabupaten Semarang dan Kecamatan Tengaran.
2.	Desa penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan secara berjenjang kepada Bupati melalui Camat :	2		2	• Laporan telah dibuat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
	a. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan masuk Rekening Kas Desa;				
	b. Paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran				
3.	Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa meliputi :	6		6	
	a. Surat pengantar Kepala Desa;				• Surat pengantar Kepala Desa telah dibuat.
	b. Realisasi penggunaan dana (sesuai dengan format dalam aplikasi Siskeudes);				• Realisasi telah sesuai format dalam aplikasi (Pengaspalan Dusun Kadilobo RT. 29 RW. 08 sebesar Rp.50.000.000,- digunakan untuk Pembelian Material Rp.40.669.000,- Tenaga Rp.7.000.000,- dan sewa Rp.500.000,- BOP Rp.1.831.000,-

c. Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 45 Tahun 2024 tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PK) dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang untuk Peningkatan Sarana Prasarana Pedesaan di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024.

7. Peraturan Desa tentang SOTK Desa.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 22).

Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tegalwaton.

8. Peraturan Desa RPJM Desa

Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2020 – 2025.

9. Peraturan Desa RKP Desa

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dengan Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (RKP Desa Tahun 2024).

10. Peraturan Desa APB Desa

APB Desa Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 07 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.

11. Peraturan Desa Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 8

Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

12. Notulen dan Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2025

Tidak ada Notulen dan Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025.

13. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025.

Desa Tegalwaton tidak membuat Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025.

14. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa diparaf oleh Ketua BPD pada masing-masing lembarnya

Tidak ada Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapai nilai maksimal atas Capaian Kinerja Perencanaan adalah :

Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang tidak membuat Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025. (2.01.01)

Pada saat pemeriksaan dokumen perencanaan, Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang **tidak** membuat Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Seharusnya berdasarkan :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 November 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bab IV Pengelolaan

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diparaf oleh ketua BPD pada masing-masing lembar.

- (3) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berSurat Keputusanalala Desa;
 - d. peraturan Desa mengenai RPJM Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - f. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - g. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - h. berita acara hasil musyawarah BPD.

Hal ini disebabkan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang kurang memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sehingga mengakibatkan Keuangan Desa yang dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran tidak tercapai.

Komentar Pejabat yang diperiksa :

Sependapat dengan hasil pemeriksaan dan akan ditindaklanjuti.

Rekomendasi : (09)

Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan tersebut, Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar membuat surat pernyataan untuk tahun berikutnya membuat Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa yang kemudian diparaf oleh ketua BPD pada masing-masing lembarnya disetiap tahunnya.

II. Capaian Kinerja Pelaksanaan.

Bobot kinerja atas Capaian Kinerja Pelaksanaan sebesar **46** dan mendapat nilai sebesar **31** dengan capaian sebesar **67,39%** masuk dalam interpretasi "**cukup**" dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kepala Desa.

Bobot Capaian Kinerja Pelaksanaan Kepala Desa sebesar 10 dan mendapat nilai sebesar 8 dengan capaian sebesar 80,00% masuk dalam interpretasi “baik” dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Menyampaikan informasi mengenai APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media informasi (MMT)

Informasi mengenai APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media informasi (MMT) telah diinformasikan di depan Kantor Desa, namun belum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku karena belum mencantumkan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan.

b. Membuat laporan pelaksanaan APB Desa Semester I (Pertama)

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah membuat laporan pelaksanaan APB Desa Semester I (Pertama).

c. Membuat Laporan Realisasi Anggaran.

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah membuat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

d. Membuat Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan Laporan Keuangan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran telah dibuat oleh Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

e. Menginformasikan Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media (MMT).

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah menginformasikan Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media (MMT) di depan Kantor Desa, namun belum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku karena belum mencantumkan laporan realisasi kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana.

2. Sekretaris Desa.

Bobot Capaian Kinerja Pelaksanaan Sekretaris Desa sebesar 4 dan mendapat nilai sebesar 4 dengan capaian sebesar **100,00%** masuk dalam interpretasi **Sangat berhasil**.

Sekretaris Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai koordinator PPKD.

3. Kasi / Kaur.

Bobot Capaian Kinerja Pelaksanaan Kasi dan Kaur Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sebesar 20 dan mendapat nilai sebesar 10 dengan capaian sebesar **50,00%** masuk dalam interpretasi **Tidak berhasil** dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Menyusun DPA yang terdiri dari :

Kasi dan Kaur Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah menyusun DPA yang berupa Rencana Anggaran Biaya, Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKAD).

b. Pengadaan fisik secara swakelola telah dilengkapi dokumen persiapan pengadaan.

Dalam Pengadaan fisik secara swakelola Kasi Kesejahteraan pada Desa Tegalwaton **telah** melengkapi dokumen persiapan pengadaan, yang berupa :

- Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
- Waktu/Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- Gambar dan RAB p-engadaan

c. Menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Kasi dan Kaur pada Desa Tegalwaton **belum** menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

d. Menyusun Buku Pembantu Kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Kasi dan Kaur pada Desa Tegalwaton **belum** menyusun Buku Pembantu Kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

- e. Mengajukan SPP sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dan disertai dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.

Kasi dan Kaur pada Desa Tegalwaton dalam mengajukan SPP **belum** disertai dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.

- f. Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai.

Kasi dan Kaur pada Desa Tegalwaton **belum** membuat Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai.

- g. Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dan disampaikan kepada Kepala Desa.

Kasi dan Kaur pada Desa Tegalwaton **belum** membuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dan disampaikan kepada Kepala Desa.

4. Tim Pelaksana Teknis (TPK).

Bobot Capaian Kinerja Pelaksanaan Tim Pelaksana Teknis (TPK) Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang sebesar 4 dan mendapat nilai sebesar 1 dengan capaian sebesar **25,00%** masuk dalam interpretasi **kurang berhasil** dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Tim Pelaksana Teknis (TPK) membuat laporan kemajuan pelaksanaan Pengadaan kepada Kasi/ Kaur Laporan disertai dengan dokumen pendukungnya.

Tim Pelaksana Teknis (TPK) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan **belum** membuat laporan kemajuan pelaksanaan Pengadaan kepada Kasi/ Kaur dengan disertai dokumen pendukungnya.

- b. Tim Pelaksana Teknis (TPK) membuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) kepada Kaur/ Kasi.

TPK telah membuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) kepada Kepala Desa, **namun tidak** sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yang seharusnya kepada Kaur/ Kasi selaku Pelaksana Kegiatan dan Anggaran.

5. Kaur Keuangan Selaku Bendahara Desa.

Bobot Capaian Kinerja Pelaksanaan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang sebesar 8 dan mendapat nilai sebesar 8 dengan capaian sebesar 100,00% masuk dalam interpretasi **sangat berhasil** dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa **telah** dibuat yang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.
- b. Buku Kas Umum (BKU)
Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa **telah** membuat Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2024.
- c. Kaur Keuangan **telah** membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari :
 - 1). Buku Pembantu Bank
Buku Bank Tahun 2024 **telah** dibuat saldo Rp. 861.294.493,-
 - 2). Buku Pembantu Pajak.
Buku pembantu pajak **telah** dibuat dengan penerimaan Rp.84.277.698,- dan penyetoran sebesar Rp.84.277.698,-
- d. Kaur Keuangan menutup BKU tiap bulan
Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa **telah** menutup buku kas umum setiap bulan yang kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapai nilai maksimal atas Capaian Kinerja Pelaksanaan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kepala Desa:

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya kurang memahami ketentuan dan peraturan, antara lain :

- a. **Penyampaian Informasi mengenai APB Desa Tahun 2025 kepada masyarakat melalui media informasi belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (2.01.01)**

Pada saat pemeriksaan masih terdapat kekurangan informasi kepada masyarakat karena penyampaian informasi mengenai APB Desa Tahun

2025 belum mencantumkan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan.

b. Penyampaian Informasi Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media (MMT) belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (2.01.01)

Pada saat pemeriksaan masih terdapat kekurangan informasi kepada masyarakat karena penyampaian informasi mengenai Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2025 belum mencantumkan laporan realisasi kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana.

Seharusnya berdasarkan :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 November 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :

Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.

Pasal 78

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 79

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 - b. laporan realisasi APB Desa; dan
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - d. laporan realisasi kegiatan; dan
 - e. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 80

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Pasal 81

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 80 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

Hal ini disebabkan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sehingga mengakibatkan Keuangan Desa yang dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran belum sepenuhnya tercapai.

Komentar Pejabat yang diperiksa :

Sesepakat dengan hasil pemeriksaan dan akan ditindaklanjuti.

Rekomendasi :

Sehubungan dengan temuan hasil Pemeriksaan, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar :

- a. Menginformasikan APB Desa Tahun 2025 kepada masyarakat melalui media informasi (MMT, dll) secara lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan mencantumkan **pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan. (06)**
- b. Menginformasikan Realisasi APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media informasi (MMT, dll) secara lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan mencantumkan **kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana. (06)**

2. KAUR/ KASI:

Kaur/ Kasi Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, belum melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kaur/ Kasi Desa Tegalwaton Kecamatan Kabupaten Semarang belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya. (2.01.01)

Pada saat pemeriksaan, Kaur/ Kasi Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum membuat beberapa dokumen yang menjadi tugas dan fungsinya antara lain :

- a. **Belum** menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- b. **Belum** menyusun Buku Pembantu Kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
- c. Dalam Mengajukan SPP **belum** disertai dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.
- d. **Belum** membuat Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai.
- e. **Belum** membuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dan disampaikan kepada Kepala Desa.

Seharusnya berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 November 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :

Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 8

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kaur umum dan perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Bab IV Pengelolaan

Pasal 63

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 64

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 65

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (6) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (7) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

Pasal 66

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 12 November 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bab IV Pelaporan dan Serah Terima

1. TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
 - a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan
 - b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan dokumen pendukungnya.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:
 - a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); atau
 - b. melalui Penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).
4. Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

Hal tersebut disebabkan karena Kaur/ Kasi Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Sehingga mengakibatkan pengelolaan keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran tidak tercapai.

Komentar Pejabat yang diperiksa :

Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan akan ditindaklanjuti.

Rekomendasi : (06)

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan tersebut, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar memerintahkan secara tertulis kepada Kaur dan Kasi untuk :

- a. Menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- b. Menyusun Buku Pembantu Kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
- c. Dalam Mengajukan SPP belum disertai dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.
- d. Membuat Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai.
- e. Membuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dan disampaikan kepada Kepala Desa.

3. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, belum melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

(2.01.01)

Pada saat pemeriksaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang **belum** membuat laporan kemajuan pelaksanaan pengadaan disertai dengan dokumen pendukungnya dan Pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100% (Berita Acara Serah Terima), Laporan dan BAST tersebut dilaporkan kepada Kasi/ Kaur.

Seharusnya berdasarkan :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 12 November 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

Bab IV Pelaporan dan Serah Terima

1. TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
 - a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan
 - b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan dokumen pendukungnya.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:
 - a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); atau
 - b. melalui Penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).
4. Kasi/ Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

Hal tersebut disebabkan karena Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Sehingga mengakibatkan pengelolaan keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran tidak tercapai.

Komentar Pejabat yang diperiksa :

Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan akan ditindaklanjuti.

kegiatan Kemiskinan ekstrem dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penerima bantuan kegiatan Kemiskinan ekstrem.

b. Pelaksanaan verifikasi dan validasi serta penetapan data sasaran keluarga Miskin dan miskin ekstrem pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024.

Dari hasil pemeriksaan kinerja, pelaksanaan verifikasi dan validasi serta penetapan data sasaran keluarga Miskin dan miskin ekstrem pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah dilaksanakan, sebagai berikut :

- 1) Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat DTKS dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang selanjutnya disingkat P3KE pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sebagai dasar Perumusan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu telah dilaksanakan, melalui Musyawarah Desa pada tanggal 13 Januari 2023 dengan dihadiri antara lain Perangkat Desa, RT/RW, Pendamping Desa, Bidan Desa dan BPD Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
- 2) Penetapan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa sudah dilakukan pada tanggal 22 Desember 2023 dan di tetapkan data Keluarga Penerima Manfaat bantuan RTLH dan Bantuan Jambanisasi dengan Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 12 tahun 2023.

c. Perencanaan Anggaran Desa pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Desa terhadap penanggulangan Kemiskinan terutama Kemiskinan ekstrem.

Perencanaan Anggaran bersumber dari Dana Desa pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025, untuk program tersebut dilakukan melalui :

- Bantuan Rumah Tidak Layak Huni senilai Rp. 50.000.000,- untuk alokasi bantuan 5 Titik, sehingga total nilai bantuan pertitik sebesar Rp. 10.000.000,-;

- Bantuan Jambanisasi senilai Rp. 8.000.000,- untuk 8 titik;
- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebesar Rp.46.800.000,- untuk 13 KPM.

d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi serta Penetapan Data Sasaran Keluarga Miskin dan Miskin dan miskin Ekstrem pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025.

Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat DTKS dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang selanjutnya disingkat P3KE pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sebagai dasar Perumusan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu telah dilaksanakan, melalui Musyawarah Desa pada tanggal 13 November 2024 dengan dihadiri antara lain Perangkat Desa, RT/RW, Pendamping Desa, Bidan Desa dan BPD Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan Kinerja atas perencanaan Tahun Anggaran 2025 terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang penggunaan Dana Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting untuk perencanaan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Tahun Anggaran 2024.

- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp.144.000.000,- untuk 40 KPM, yang di tetapkan melalui musdes tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2024 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2024 Desa Tegalwaton.

- Penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2024.

Penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2024 dan perubahannya telah melalui Musyawarah Desa, dengan hasil sebagai berikut :

- Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 23 Desember 2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2023 Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Perubahan ke II Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 12 November 2024 tentang Perubahan ke III Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024.

Dari penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.873.560.000,- dapat dirincikan bahwa persentase untuk kegiatan pengentasan Kemiskinan ekstrem sebesar Rp. 199.000.000,- atau 22,78 % Disetiap Perubahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten

Semarang Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, *namun* disetiap perubahan **belum dilampiri** dengan daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Dari hasil Pemeriksaan Kinerja pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang didapati kondisi bahwa Perencanaan Anggaran Desa Tahun Anggaran 2024 pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa terhadap penanggulangan Kemiskinan terutama Kemiskinan ekstrem **belum sesuai** dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan kinerja pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa terhadap penanggulangan Kemiskinan terutama Kemiskinan ekstrem telah terealisasikan sesuai dengan yang dianggarkan.

Tahun Anggaran 2025.

- Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025.

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam Pelaksanaan Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :

Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang tentang Perubahan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (2.02.01)

Pada saat pemeriksaan dokumen, Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum membuat lampiran atas perubahan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2024.

Seharusnya berdasarkan :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 November 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :

Bagian Kedua

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Hal ini disebabkan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sehingga mengakibatkan pelaksanaan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak tertibnya pengelolaan administrasi desa.

Komentar Pejabat yang diperiksa :

Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan akan ditindaklanjuti.

Rekomendasi : (06)

Sehubungan dengan temuan tersebut, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku PKPKD agar segera membuat Lampiran Perubahan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 atau setiap kali terdapat perubahan penerima.

3. Menganggarkan penggunaan Dana Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting 2024 dan 2025.
 - a. Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dalam penanganan stunting pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah menganggarkan penggunaan Dana Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting sejumlah Rp.146.700.000,- sebagai berikut :

a. PMT Balita	: Rp. 36.000.000,-
b. Operasional Posyandu	: Rp. 8.000.000,-
c. Sarana Prasarana Posyandu	: Rp. 29.000.000,-
d. Insentif posyandu	: Rp. 60.000.000,-
e. Insentif posbindu	: Rp. 4.200.000,-
f. Operasional posbindu	: Rp. 2.000.000,-
g. Penyuluhan pencegahan stunting	: Rp. 2.800.000,-
h. insentif dan oprasional KPM	: Rp. 2.200.000,-
i. Operasional PPKBD	: Rp. 1.000.000,-
j. Rembug Stunting	: Rp. 1.500.000,-

Dari penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.873.560.000,- dapat dirincikan bahwa persentase untuk kegiatan penanggulangan stunting sebesar Rp.146.700.000,- atau 16.79 %

b. Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dalam penanganan stunting pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah menganggarkan penggunaan Dana Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting sejumlah Rp.186.750.000,- sebagai berikut :

• PMT Balita	: Rp. 36.000.000,-
• PMT Balita Khusus Stunting	: Rp. 18.000.000,-
• PMT Ibu Hamil KEK	: Rp. 16.200.000,-
• Operasional Posyandu	: Rp. 4.000.000,-
• Insentif posyandu	: Rp. 90.000.000,-
• Insentif posbindu	: Rp. 3.600.000,-
• Penyuluhan pengantin/ibu hamil	: Rp. 1.050.000,-
• Penyuluhan perilaku PHBS	: Rp. 1.400.000,-
• Insentif dan oprasional KPM	: Rp. 2.200.000,-
• Insentif PPGBM	: Rp. 600.000,-
• Operasional PPKBD	: Rp. 1.000.000,-

- Insentif Kader ILP : Rp. 8.400.000,-
- Rembug Stunting : Rp. 1.300.000,-
- Transport rujukan balita stunting : Rp. 3.000.000,-

IV. Capaian Kinerja Pengelolaan Aset Desa.

Bobot kinerja atas Kinerja Pengelolaan Aset Desa sebesar **14** dan mendapat nilai sebesar **4** dengan capaian sebesar **28,57%** masuk dalam interpretasi "**tidak berhasil**" dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Menetapkan Pengelola, Pembantu Pengelola dan Pengurus Aset Desa.

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Petugas Pengurus Aset Desa Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

Pujianti selaku Kasi Pemerintahan Desa Tegalwaton sebagai petugas pengurus aset desa/ barang milik desa, hal ini belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku disebabkan **belum** mencantumkan unsur Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa dan Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa.

2. Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa.

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa.

3. Pengurus Aset Desa membuat Laporan Tahunan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Desa.

Kasi Pemerintahan selaku pengelola Aset Desa **belum** membuat Laporan Tahunan Aset Desa, yang kemudian menyampaikan laporan Aset Desa kepada pembantu pengelola Aset Desa.

4. Kartu Inventaris Ruangan (KIR).

Kasi Pemerintahan selaku petugas pengurus aset desa/ barang milik desa sudah membuat dan dipasang pada setiap ruangan **namun** perlu pembaharuan data untuk masing – masing ruang disesuaikan dengan kondisi barang/ aset yang ada diruangan.

5. Kartu Inventaris Barang (KIB).

Kasi Pemerintahan selaku petugas pengurus aset desa/barang milik desa sudah membuat Inventarisasi Aset Desa Tegalwaton Tahun 2024 namun perlu pembaharuan data, dengan mencantumkan jumlah barang dan jumlah harga perolehan.

6. Kodefikasi barang inventaris.

Kasi Pemerintahan selaku petugas pengurus aset desa/ barang milik desa sudah membuat kodefikasi barang inventaris, namun perlu dilakukan pembaharuan kodefikasi atas aset yang dimiliki Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan pedoman umum kodefikasi aset desa.

7. Barang/ Aset yang dibawa oleh Perangkat Desa dan petugas kegiatan dibuatkan Surat Keputusan Pemegang Barang.

Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset belum membuat Surat Keputusan pemegang Barang/ Aset yang dibawa oleh Perangkat Desa atau petugas kegiatan.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapai nilai maksimal atas Kinerja Pengelolaan Aset Desa, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penetapan Pengelola, Pembantu Pengelola dan Pengurus Aset Desa belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (2.01.01)

Pada saat pemeriksaan dokumen aset, Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dalam penetapan Surat Keputusan tersebut belum mencantumkan unsur Kepala Desa selaku **Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa dan Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa.**

2. Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa belum dilengkapi data pendukung. (2.01.01)

Pada saat pemeriksaan dokumen aset, dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa **belum** melampirkan dokumen pemanfaatan Aset Desa.

3. Pengelola Aset Desa belum menjalankan tugas dan fungsinya (2.01.01)

Pada saat pemeriksaan dokumen barang/aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain, belum :

- b. Membuat dan menyampaikan Laporan Tahunan Aset Desa kepada Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa;
- c. Memperbaharui data Kartu Inventaris Ruangan (KIR) agar memperbaharui data Kartu Inventaris Ruangan (KIR) sesuai dengan kondisi barang/aset yang ada dan kemudian dipasang dimasing – masing ruangan;
- d. Memperbaharui data Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan mencantumkan jumlah barang dan jumlah harga perolehan;
- e. Memperbaharui kodefikasi atas aset yang dimiliki Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan pedoman umum kodefikasi aset desa.

4. Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset.

Pada saat pemeriksaan dokumen barang/ aset, Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset belum membuat Surat Keputusan atas pemegang Barang/ Aset yang dibawa oleh Perangkat Desa atau petugas kegiatan.

Seharusnya berdasarkan :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

BAB III PENGELOLA ASET DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Aset Desa;**
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset Desa;**

- c. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Aset Desa;
 - d. **menetapkan kebijakan Pengamanan Aset Desa;**
 - e. mengajukan usul Pengadaan, Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/ atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa Tanah Kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
- (5) **Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:**
- a. **Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa; dan**
 - b. **unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus Aset Desa.**
- Petugas/pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.**

Bagian Kesepuluh

Pelaporan

Pasal 58

- (1) Petugas/pengurus Aset Desa harus menyusun laporan dan menyampaikan laporan Aset Desa kepada pembantu pengelola Aset Desa.
- (2) Laporan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan Aset Desa Tahunan.
- (3) Laporan Aset Desa Tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (4) Pembantu pengelola Aset Desa melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan Aset Desa Tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud

pada Ayat (3) paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa.

- (5) Laporan Aset Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

BAB IV. PENGELOLAAN ASET DESA.

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Aset Desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerjasama Pemanfaatan; dan
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (3) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (4) Hasil pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d merupakan pendapatan desa dan wajib masuk dalam Rekening Kas Desa.

Bagian Kesembilan

Penatausahaan

Pasal 55

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisasi dalam buku Inventaris Aset Desa dan diberi Kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai Kodefikasi Aset Desa.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan

Pasal 58

- (1) Petugas/pengurus Aset Desa harus menyusun laporan dan menyampaikan laporan Aset Desa kepada pembantu pengelola Aset Desa.

- (2) Laporan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan Aset Desa Tahunan.
- (3) Laporan Aset Desa Tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (4) **Pembantu pengelola Aset Desa melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan Aset Desa Tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa.**
- (5) Laporan Aset Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Hal ini disebabkan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Aset Desa, belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sehingga mengakibatkan kurang tertibnya pengelolaan Penatausahaan barang/aset desa dan rawan kehilangan atas Aset yang dimiliki Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

Komentar Pejabat yang diperiksa

Sependapat dengan hasil pemeriksaan dan akan ditindaklanjuti.

Rekomendasi :

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar menetapkan :

- a. Surat Keputusan Pengelola Barang/Aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; **(06)**
- b. Membuat Penetapan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa dengan dilengkapi lampiran pemanfaatan Aset Desa.
- c. Surat Keputusan atas Barang/ Aset yang dibawa oleh Perangkat Desa dan petugas kegiatan yang ada di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten; **(06)**

dan memerintahkan secara tertulis kepada :

- a. Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar memverifikasi atas Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan selaku pengelola barang/ aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
- b. Kasi Pemerintahan selaku Pengelola barang/ aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar :
 - Memperbaharui data Kartu Inventaris Barang (KIR) sesuai dengan kondisi barang/ aset yang ada dan kemudian dipasang dimasing – masing ruangan;
 - Memperbaharui data Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan mencantumkan jumlah barang dan jumlah harga perolehan;
 - Memperbaharui kodefikasi atas aset yang dimiliki Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan pedoman umum kodefikasi aset desa.

V. Penilaian Efektifitas PBJ.

Bobot kinerja atas Kinerja Penilaian Efektifitas PBJ sebesar **6** dan mendapat nilai sebesar **2** dengan capaian sebesar **33,33%** masuk dalam interpretasi **“tidak berhasil”** dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu.

Pekerjaan fisik sarana prasarana Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2024 belum tepat waktu karena masih terdapat beberapa pekerjaan fisik berupa pembangunan dan rehabilitasi Pos Kampling untuk Tahun Anggaran 2024 belum selesai, dilanjutkan sampai Tahun 2025.

2. Kualitas dan kuantitas barang/ jasa

Pengadaan barang/ jasa Tahun Anggaran 2024 untuk kualitas dan kuantitas telah sesuai dengan rencana.

3. **Pemanfaatan/ Pengadaan barang/ jasa sesuai kebutuhan/ Tidak mangkrak.**
Tahun Anggaran 2024 untuk pekerjaan fisik masih terdapat Pemanfaatan/ Pengadaan barang/ jasa yang **belum** bisa 100% dimanfaatkan oleh masyarakat diwilayah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang karena pelaksanaan pekerjaan melebihi Tahun Anggaran.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapai nilai maksimal atas Kinerja Penilaian Efektifitas PBJ, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2024 **belum** tepat waktu karena masih terdapat beberapa pekerjaan fisik berupa pembangunan dan rehabilitasi Pos Kampling untuk Tahun Anggaran 2024 belum selesai, dilanjutkan sampai Tahun 2025. **(2.01.01)**
2. Pemanfaatan/ Pengadaan barang/ jasa yang **belum** bisa 100% dimanfaatkan oleh masyarakat diwilayah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang karena pelaksanaan pekerjaan melebihi Tahun Anggaran. **(2.01.01)**

Seharusnya berdasarkan :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 November 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) **APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.**

Hal ini disebabkan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sehingga mengakibatkan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran tidak tercapai.

Komentar Pejabat yang diperiksa :

Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan akan ditindaklanjuti.

Rekomendasi:

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar membuat surat pernyataan akan melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan kegiatan sesuai dengan tahun berjalan (tidak melebihi Tahun Anggaran). (06)

VI. Bantuan Keuangan Provinsi.

Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.130.000.000,- digunakan untuk Pembangunan Aspal Jalan Dusun Kadilobo RT.29 RW 08, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembelian Material Rp. 119.288.000,-
- Tenaga dan Sewa sebesar Rp. 84.400.000,-
- BOP sebesar Rp. 2.312.000,-

Perencanaan pekerjaan pengaspalan ukuran Panjang 350 M lebar 2,50 M x tinggi 0,015 M telah dilaksanakan dengan Realisasi Pekerjaan sebagai berikut :

Aspal Dusun Kadilobo Desa Tegalwaton				
	P	L	Tebal	Volume
Awal	350,00	2,50	0,015	13,13
Hasil	350,00	2,50	0,015	13,13
1	0	2,50		
2	0-25	2,50		
3	25-50	2,50		
4	50-75	2,50		
5	75-100	2,50		
6	100-125	2,50		
7	125-150	2,50		
8	150-175	2,50		
9	175-200	2,50		
10	200-225	2,50		
11	225-250	2,50		
12	250-275	2,50		
13	275-300	2,50		
14	300-325	2,50		
15	325-350	2,50		
			Rata-rata	
	Jumlah	37,50	2,50	

Bobot kinerja atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 4 dan mendapat nilai sebesar 2 dengan capaian sebesar 50,00 % masuk dalam interpretasi “tidak berhasil” dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setelah bantuan diterima kepada Pemerintah Daerah cq. Kepala Biro ADBANGDA

Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan atas Penerimaan Bantuan tanggal 11 September 2024.

2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur.

Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah membuat laporan dan disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Dispermades Provinsi Jawa Tengah.

Hal-hal yang menyebabkan kinerja atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi tidak memperoleh nilai maksimal dikarenakan masih terdapat :

Belum disampaiannya pelaporan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Biro ADBANGDA. (2.01.01)

Pada saat pemeriksaan dokumen Bantuan Keuangan Provinsi, Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan atas Penerimaan Bantuan tanggal 11 September 2024 yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara Online melalui Sistem Aplikasi PAK BEJO.

Seharusnya berdasarkan :

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada pemerintah Desa.

Pasal 12

(1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan.

(1a) Biaya Operasional digunakan untuk:

- a. biaya konsultan perencana;
- b. biaya pengiriman berkas/ dokumen;
- c. konsumsi musyawarah desa/ rapat terkait kegiatan;
- d. biaya transport dalam rangka sosialisasi/ konsultasi/ verifikasi dokumen pencairan; dan
- e. koordinasi guna kelancaran kegiatan.

(1b) Administrasi kegiatan digunakan untuk:

- a. pembelian ATK;
- b. benda Pos;
- c. penggandaan;
- d. penjilidan;
- e. prasasti/ penanda bantuan; dan
- f. papan nama kegiatan.

2. Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada pemerintah Desa

VIII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Desa Penerima Bantuan, setelah mencairkan dan melaksanakan kegiatan, membuat Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara Online melalui Sistem Aplikasi PAK BEJO.

Hal tersebut disebabkan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum sepenuhnya memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sehingga mengakibatkan pengelolaan bantuan keuangan Provinsi yang dilakukan dengan prinsip transparansi tidak tercapai.

Komentar Pejabat yang diperiksa :

Sependapat dengan hasil pemeriksaan dan akan ditindaklanjuti.

Rekomendasi :

Sehubungan dengan hasil tersebut, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setelah bantuan diterima dan melaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara Online melalui Sistem Aplikasi PAK BEJO. (06)

VI. Bantuan Keuangan Kabupaten.

Bantuan Keuangan Kabupaten untuk Desa Tegalwaton untuk Pengaspalan Dusun Kadilobo RT. 29 RW. 08 sebesar Rp.50.000.000,- digunakan untuk Pembelian Material Rp.40.669.000,-, tenaga dan sewa Rp.7.500.000,- BOP Rp.1.831.000,- Bobot kinerja atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar **10** dan mendapat nilai sebesar **10** dengan capaian sebesar **100,00 %** masuk dalam interpretasi "**sangat berhasil**" dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kabupaten.

Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah membuat laporan dan di kirim ke Dispermasdes Kabupaten Semarang dan Kecamatan Tengaran.

2. Desa Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dan secara berjenjang.

Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah membuat laporan secara berjenjang kepada Bupati melalui Camat Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

3. Kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang meliputi :

- a. Surat pengantar Kepala Desa telah dibuat;
- b. Realisasi telah sesuai format dalam aplikasi (Pengaspalan Dusun Kadilobo RT. 29 RW. 08 sebesar Rp.50.000.000,- digunakan untuk Pembelian Material Rp.40.669.000,-, Tenaga Rp.7.000.000,- dan sewa Rp.500.000,- serta BOP Rp.1.831.000,-)

- c. Bukti dukung pengadaan barang dan jasa berupa SPJ telah dibuat;
- d. Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang telah menerima dan mencairkan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

BAB III PENUTUP

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten Tahun Anggaran 2024, termasuk kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Tahun Anggaran 2024 dan 2025 pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, telah dilaksanakan dengan baik *namun* masih terdapat beberapa catatan harus ditindaklanjuti pada Rekomendasi dalam BAB I diatas.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja ini dibuat untuk mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Pit. INSPEKTUR
KABUPATEN SEMARANG



WENNY MAYA KARTIKA, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196901131993032005